



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN
Jl. Raya Sarangan No. 37 Telp. (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
Nomor : 188/15/Kept/403.407.1/2020

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), STAF TEKNIS, STAF ADMINISTRASI, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PLAOSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LURAH PLAOSAN

Menimbang : Bahwa guna mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi perbendaharaan dan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Plaosan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis, Staf Administrasi, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Plaosan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Plaosan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
 9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
 11. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/264/Kept/403.031/2018 Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dan
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Plaosan Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.01.08.02 tanggal 31 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis, Staf Administrasi, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Lurah Plaosan dengan Nomor : 188/18/KEPT/403.407.1/2020 tanggal 02 Juli 2020 maka Surat Keputusan Lurah Plaosan Nomor : 188/02/Kept/403.407.1/2020 tanggal 02 Januari 2020 sudah tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.
- KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLAOSAN
Pada Tanggal : 2 Juli 2020



M. SUDIHARTO S Sos
Penata

NIP. 196702241992021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/15/KEPT/403.407.1/2020
TANGGAL : 2 Juli 2020

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), STAF TEKNIS, STAF ADMINISTRASI, DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKETJAAN (PPHP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KELURAHAN PLAOSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	
		DALAM JABATAN	DALAM PELAKSANAAN APBD TA.2020
1.	WENI SISWARINI, S.Sos	Sekretaris Kel. Plaosan	Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.	EKA EDI SUSILA	Staf	Staf Teknis
3.	SARJONO	Staf	Staf Administrasi
4.	MULYONO, S Sos	SEKRETARIS KECAMATAN PLAOSAN	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

LURAH PLAOSAN

M. SUDIHARTO S Sos
Penata
NIP. 196702241992021001